



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi
Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371
Website : <https://disdik.parigimoutongsb.go.id>, email : disdik@parigimoutongsb.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 503/2520 /DISDIKBUD

TENTANG

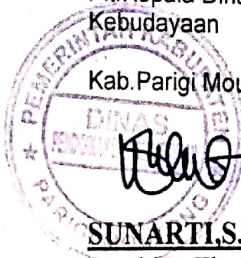
**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Menimbang : a. bahwa benar SD INPRES 3 SIDOAN
belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu
memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 3 SIDOAN Tentang
Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor.421.2/
/SDINP3SIDOAN/03/2023
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD INPRES 3 SIDOAN
 - Alamat : Jl.Trans Sulawesi No.39
 - Kecamatan : Sidoan
 - Tahun Berdiri : 1985
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin
sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 28 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan

Kab. Parigi Moutong



SUNARTI S. Pd. M. Pd

Pembina Tkt I

NIP. 19730204 199801 2 001